



PUTUSAN

Nomor: 0032/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLAT, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Mudinan RT.002 RW.001 Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dukuh Sringgit Desa Samberejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0032/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/17/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kradenan



Kecamatan Pekalongan Selatan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ~~xxxxx~~, umur 3 bulan. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun setelah Termohon melahirkan anak di rumah sakit pada bulan Oktober 2011, Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun selama 1 bulan tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon;-----

4. Bahwa 4 hari sebelum berpisah, Termohon sudah tidak mau tidur bersama, sehingga selama 4 hari Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2011, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----

6. Bahwa selama berpisah 2 bulan, Pemohon sudah dua kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan mengajak rukun kembali, namun Termohon menolak dengan alasan sudah tidak mencintai Pemohon dan menghendaki bercerai saja, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa karena Termohon sudah tidak taat/ patuh dan sudah tidak mencintai Pemohon serta tidak mau diajak rukun kembali maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0032/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 12 Januari 2012 dan tanggal 13 Pebruari 2012, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP Nomor: 33750407820005 atas nama Pemohon tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Kradenan, Kota Pekalongan, kemudian diberi tanda (P1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Nomor : 540/17/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

B. Saksi-Saksi:



1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Samberejo, Kecamatan Tirto selama 1 bulan 1 minggu dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tghu setelah melahirkan Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bu Lik dari Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Samberejo, Kecamatan Tirto selama 1 bulan 1 minggu dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tghu setelah melahirkan Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0032/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 12 Januari 2012 dan tanggal 13 Pebruari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو وظالم لا حقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah Termohon melahirkan anak pertama tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, selain itu pertengkaran juga disebabkan Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon seperti itu, akhirnya pada bulan Nopember 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kradenan, Kota Pekalongan, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 2 bulan lamanya;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tu Termohon selama 1 bulan 1 minggu dantinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;-----
- Bahwa antara dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setelah Termohon melahirkan anak pertama tidak mau lagi tingal di ruamh orang tua Pemohon, selain iotu Termohon selau merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertrngkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000,-